

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah negara hukum yang menganut prinsip demokrasi dan sistem pemerintahan presidensial sebagaimana telah dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (2)¹ dan juga pada Pasal 22E ayat (1)² Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Sistem presidensial merupakan sistem yang mana kepala negara dan sekaligus menjabat sebagai kepala pemerintahannya, yaitu presiden. Pada sistem presidensial ini Presiden sebagai pemegang kekuasaan eksekutif secara penuh dan terpisah dari kekuasaan legislatif.

Pemilihan umum adalah cara bagi masyarakat untuk mewujudkan kedaulatan rakyat. Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang menjamin bahwa pemilu dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali (Jurdi, dkk 2024, 153). Dalam ketatanegaraan yang diatur dalam Pasal 6A ayat (2) UUD 1945, standar pencalonan penting karena dalam sistem presidensial ini menempatkan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden sebagai sumber legitimasi pemerintahan.

Namun secara konstitusional, pada Pasal 6A ayat (2) UUD 1945³ menyatakan bahwa pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dapat diusulkan oleh partai politik maupun gabungan partai politik yang ikut partisipasi dalam pemilu sebelum pelaksanaan pemilu. Ketentuan ini memberikan hak yang sama bagi setiap partai politik yang berpartisipasi

¹ Lihat UUD 1945 Pasal 1 ayat (2) *"kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar"*

² UUD 1945 Pasal 22E ayat (1) *"Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali"*

³ UUD 1945 Pasal 6a ayat (2) *"Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum"*

dalam pemilu untuk mengajukan pasangan Presiden dan Wakil Presiden, tanpa ada membedakan ukuran ataupun keterwakilan mereka di calon parlemen. Namun, pada Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017⁴ tentang pemilihan umum (UU Pemilu) menambahkan persyaratan baru. Pada pasal tersebut bahwa hanya partai politik maupun gabungan partai politik yang memperoleh 20% kursi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) atau 25% suara sah nasional pada pemilu legislatif sebelumnya yang berhak mengajukan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden. Pada kondisi ini, ambang batas pencalonan Presiden yang biasanya disebut sebagai ambang batas presiden digunakan.

Penerapan *Presidential Threshold* di Indonesia memiliki sejarah yang panjang. Pada pemilu 2004, ketentuan ambang batas ini pertama kali diterapkan melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 dengan ketentuan ambang batasnya sebesar 15% kursi DPR atau 20% suara sah nasional. Tetapi, pada pemilu 2004 ini pemilu legislatif dan pemilu presiden masih dilaksanakan secara terpisah, sehingga dasar legalitas dari *presidential threshold* menjadi perdebatan.

Kemudian pada pemilu 2009, ketentuan *presidential threshold* atau ambang batas pencalonan ini naik lagi menjadi 20% kursi di DPR atau 25% suara sah nasional ketentuan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008. Pada pemilu 2008 ini pemilu legislatif dan pemilu presiden masih dilaksanakan secara terpisah. Dan pada pemilu tahun 2014 ketentuan *presidential threshold* serta pelaksanaan pemilu ini masih sama seperti pemilu di tahun 2008.

Pada pemilu 2019, pemilu legislatif dan pemilu Presiden diselenggarakan secara serentak untuk pertama kali setelah Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan Nomor 14/PUU-XI/2013⁵. Walaupun pelaksanaan pemilu secara serentak telah berlaku, ketentuan *presidential*

⁴ Lihat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Pasal 222

⁵ Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013

threshold ini tetap menggunakan hasil pemilu legislatif yang telah dilaksanakan sebelumnya sebagai dasar pencalonan.

Tujuan diberlakukannya *presidential threshold* di Indonesia adalah untuk menyederhanakan jumlah pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, menjaga stabilitas pemerintahan, mencegah fragmentasi politik, serta memperkuat sistem presidensial dengan memastikan dukungan legislatif yang memadai sejak tahap pencalonan⁶. Akan tetapi, dalam perkembangan sistem ketatanegaraan, ketentuan ini justru menimbulkan perdebatan signifikan. *Presidential threshold* dianggap membatasi hak konstitusional partai politik khusus partai kecil atau baru untuk mengajukan calon Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dijamin dalam Pasal 6A ayat (2) UUD 1945.

Namun, pada Pemilu 2024 perbincangan *presidential threshold* semakin hangat dan juga menuai penolakan luas dari berbagai kalangan seperti para akademisi, partai politik, aktivis demokrasi, hingga masyarakat sipil. Mereka menyuarakan kritik bahwa ketentuan ambang batas ini menutup akses politik, menabrak prinsip kesetaraan, dan menghambat partisipasi politik sebagaimana telah dijamin oleh konstitusi. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya permohonan *judicial review* yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi.

Judicial Review adalah mekanisme pengujian peraturan perundang-undangan oleh lembaga peradilan untuk memastikan kesesuaiannya dengan peraturan yang lebih tinggi, termasuk konstitusi. Di Indonesia yang memiliki kewenangan melakukan *judicial review* salah satunya adalah Mahkamah Konstitusi. Pada dasarnya hal ini merupakan kegiatan pengujian atas peraturan perundang-undangan, yang melahirkan konsekuensinya keberlakuan dan atau perubahan sebuah undang-undang (Pratiwi 2020, 31). Putusan Mahkamah Konstitusi ini bersifat

⁶ Selengkapnya baca di website hukumonline,
<https://www.hukumonline.com/berita/a/presidential-threshold-dalam-pemilihan-umum>

final dan mengikat, dan harus dipatuhi oleh seluruh warga negara. Sifat final dan mengikat dari putusan Mahkamah Konstitusi menunjukkan bahwa secara langsung memperoleh kekuatan hukum, dikarenakan telah mendapatkan kekuatan hukum.

Sejak ketentuan *presidential threshold* diberlakukan dalam Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, berbagai kalangan mulai dari akademisi, partai politik, aktivis demokrasi, hingga masyarakat sipil mengajukan permohonan *judicial review* atas pasal 222 ke Mahkamah Konstitusi. Menjelang Pemilu 2024, sudah tercatat sebanyak 34 permohonan pengujian sudah diajukan, tetapi semua permohonan tersebut ditolak oleh Mahkamah Konstitusi. Penolakan tersebut berdasarkan beberapa pertimbangan hukum yang beragam, antara lain:

- 1) Legal standing Pemohon dinilai tidak memenuhi syarat, banyak permohonan ditolak karena pemohon tidak memiliki “kedudukan hukum” yang cukup, baik secara faktual maupun potensial, seperti yang sering kali ditegaskan dalam berbagai sidang Mahkamah Konstitusi.
- 2) Pasal 222 dinilai sebagai *open legal policy* Mahkamah Konstitusi bahwa ketentuan ambang batas merupakan kebijakan legislatif yang bersifat terbuka, bukan untuk diubah melalui putusan Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu, pengaturan angka ambang batas dianggap merupakan kewenangan pembuat Undang-Undang (DPR dan Presiden), bukan Hukum Konstitusi.
- 3) Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa ketentuan tersebut masih relevan dan konstitusional meskipun penggugat menuduh diskriminasi atau ketidakterkaitan ambang batas dengan perolehan suara masa lalu, Mahkamah Konstitusi berpendapat ketentuan itu

sahir, sah, baru, dan tetap sesuai untuk memperkuat sistem presidensial⁷.

Walaupun telah diajukan banyak kali, kasarnya Mahkamah Konstitusi tidak menyetujui sebagian besar permohonan karena dipandang tidak memenuhi persyaratan formal maupun substansial, serta menegaskan bahwa revisi atau penghapusan ketentuan ambang batas ini merupakan ranah legislatif, bukan yudikatif.

Kemudian, terjadi perubahan signifikan tepat pada 2 Januari 2025 Mahkamah Konstitusi ini mengeluarkan Putusan Nomor 62/PUU-XXII/2024 yang membatalkan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, dan menyatakan bahwa ketentuan tersebut tidak lagi mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Dan juga putusan ini memiliki dampak besar terhadap prinsip keadilan politik serta representasi dari Pasal 27, Pasal 28D, dan Pasal 28I. Adapun yang menjadi signifikan putusan ini yaitu merupakan bentuk koreksi yuridis terhadap *open legal policy* yang dinilai telah melampaui ambang toleransi konstitusional dan memulihkan hak konstitusional warga negara untuk memilih dari lebih banyak alternatif kandidat, dan menghindarkan penyelenggaraan pemilu dari dominasi oligarki politik (Jimly Asshiddiqie, 2011)

Konsep dari *open legal policy* ini memberikan fleksibilitas kepada pembentuk Undang-Undang, akan tetapi tidak memberi kebebasan norma dari pengujian konstitusional. Norma hukum yang sifatnya diskriminatif atau melanggar prinsip moralitas serta rasionalitas demokrasi dapat dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Putusan Nomor 62/PUU-XXII/2024 merupakan salah satu contoh dari penerapan prinsip tersebut.

⁷ Selengkapnya baca di website news detik.com, <https://news.detik.com/berita/d-7478303/presidential-threshold-digugat-lagi-mk-pasal-keramat-32-kali-tak-diterima>

Permohonan *judicial review* terhadap Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang diajukan oleh empat orang dari kalangan mahasiswa yaitu Enika Maya Oktavia, Rizki Maulana Syafei, Faisal Nasirul Haq, dan Tsalis Khoirul Fatna, para pemohon ini mendalilkan bahwa pemberlakuan Pasal 222 UU Pemilu ini telah:

- 1) Melampaui batasan kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*)
- 2) Melanggar prinsip moralitas dan rasionalitas demokrasi
- 3) Menimbulkan ketidakadilan konstitusional dan diskriminasi terhadap warga negara untuk mencalonkan dan dicalonkan
- 4) Menghilangkan hak politik warga negara secara setara dan adil.

Adapun yang menjadi batu uji dalam pengajuan *judicial review* adalah Pasal-Pasal yang tercantum di dalam UUD 1945, di antaranya yaitu di Pasal 6A ayat (2) menyatakan bahwa "*pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum*"; Pasal 22E ayat (1) yang menyatakan bahwa "*pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali*"; Pasal 27 ayat (1) yang menyatakan bahwa "*segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya*"; Pasal 28C ayat (2) yang menyatakan bahwa "*setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya*"; Pasal 28D ayat (1) yang menyatakan bahwa "*setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*"; dan Pasal 28I ayat (2) yang menyatakan bahwa "*setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap*

perlakuan yang bersifat diskriminatif itu"⁸. Pada pokoknya, seluruh pasal tersebut menekankan kesetaraan hak politik dan partisipasi tanpa diskriminasi. Pada intinya, seluruh Pasal tersebut menekankan kesetaraan hak politik dan juga partisipasi tanpa adanya diskriminasi.

Politik hukum merupakan suatu kajian yang penting dalam menganalisis putusan-putusan pengadilan, khususnya dalam konteks Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024. Menurut Mahfud MD, politik hukum adalah kebijakan dasar negara dalam pembentukan norma yang hendak diterapkan. Politik hukum sebagai instrumen kebijakan negara yang menentukan bagaimana arah serta bentuk hukum yang dibentuk dan dijalankan. *Presidential Threshold*, Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 62/PUU-XXII/2024 melakukan intervensi politik hukum untuk mengembalikan prinsip kesetaraan akses politik serta demokrasi yang inklusif. Pada putusan tersebut tidak hanya keputusan yuridis, akan tetapi juga semacam koreksi atau perbaikan politik hukum terhadap UU Pemilu 2017 yang menekankan stabilitas politik atas inklusivitas.

Dalam pertimbangan Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Pasal 222 UU Pemilu 2017 ini bertentangan dengan UUD 1945 serta tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Dari pertimbangan itu berdasarkan pada fakta bahwa ketentuan *Presidential threshold* ini membatasi hak konstitusional secara tidak proporsional, menciptakan diskriminasi politik, dan menghambat kompetisi elektoral yang sehat. Dengan hal demikian, dalih stabilitas politik tidak dapat dijadikan sebagai alasan untuk mengurangi keterbukaan dan representasi dalam demokrasi.

Dengan adanya putusan *judicial review* Mahkamah Konstitusi yang membatalkan ketentuan *presidential threshold*, terbuka peluang yang lebih luas bagi partai-partai politik, termasuk partai kecil, untuk

⁸ Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024

mencalon pasangan Presiden dan Wakil Presiden secara mandiri. Hal ini dipandang sebagai langkah yang lebih demokratis karena menghapus hambatan struktur dalam proses pencalonan. Walaupun demikian, sejumlah pakar hukum tata negara, seperti Prof. Jimly Asshiddiqie, menilai bahwa peningkatan jumlah calon Presiden dan Wakil Presiden tidak perlu dikhawatirkan, selama pencalonan tersebut dijamin terlebih dahulu melalui mekanisme internal partai, misalnya dengan sistem konvensi. Dengan demikian, kualitas kandidat tetap dapat terjaga sekaligus memperluas ruang partisipasi politik dalam demokrasi Indonesia⁹.

Berdasarkan pemaparan di atas, penulis merasa perlu untuk mengkaji lebih lanjut bagaimana arah politik hukum yang tercermin dalam penghapusan ambang batas pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta bagaimana Mahkamah Konstitusi melalui berbagai pertimbangan hukumnya telah menguji formil Pasal 222 UU Pemilu dari tahun 2017 hingga 2024, mulai dari permohonan yang ditolak hingga akhirnya dinyatakan inkonstitusional. Oleh karena itu, penulis mengangkat judul: “Penghapusan Presidential Threshold Sebagai Syarat Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden Dalam Sistem Pemilihan Umum Ditinjau Dari Politik Hukum”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti merumuskan beberapa pertanyaan:

1. Bagaimana kedudukan *Presidential Threshold* sebagai politik hukum dalam pembentukan pemerintahan sistem presidensial di Indonesia?
2. Bagaimana pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam menganulir *Presidential Threshold* ditinjau dari politik hukum?

⁹ Selengkapnya baca di Website Hukumonline, <https://www.hukumonline.com/berita/a/3-catatan-prof-jimly-terkait-putusan-mk-hapus-presidential-threshold>.

1.3 Tujuan Penelitian

- 1.3.1 Untuk menganalisis dan menjelaskan kedudukan *Presidential Threshold* sebagai bentuk politik hukum dalam pembentukan pemerintahan pada sistem presidensial di Indonesia
- 1.3.2 Untuk mengkaji dan mengurai pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam membatalkan ketentuan *Presidential Threshold* ditinjau dari politik hukum

1.4 Signifikan penelitian

Suatu penelitian yang dilakukan harus memberikan manfaat. Maka penelitian ini akan sangat bermanfaat bagi peneliti, tentunya penelitian ini memberikan manfaat pada lembaga negara terutama Mahkamah Konstitusi. Secara garis besar signifikan penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu:

1.4.1 Secara Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang Hukum Tata Negara. Dengan demikian, diharapkan dapat menjadi literatur hukum dan menjadi acuan bagi peneliti-peneliti lainnya.

1.4.2 Secara Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan memberikan masukan bagi para penegak hukum, praktisi hukum, legislator, praktisi politik, dan masyarakat luas dalam memahami peraturan perundang-undangan berdasarkan prinsip demokrasi yang dianut dalam UUD 1945.

1.5 Studi Literatur

Berdasarkan penelusuran yang telah peneliti lakukan terdapat beberapa peneliti terdahulu, yang hasil penelitiannya memiliki keterkaitan dengan apa yang peneliti bahas, di antaranya sebagai berikut:

- 1.5.1 Artikel Ilmiah yang berjudul “Problematika Penerapan Presidential Threshold 20% dalam Sistem Presidensial Indonesia”, ditulis oleh Tsabbit Aqdamana dari Universitas Islam Indonesia, dan Publish pada laman website Jurnal Staatsrecht Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga tahun 2020. Artikel ilmiah itu menyimpulkan *pertama*, dalam logika sistem presidensial hasil pemilu legislatif menjadi dasar syarat pencalonan presiden dalam pilpres merupakan hal yang tidak lazim. Sebab, basis legitimasi seorang presiden dalam skema sistem presidensial tidak ditentukan oleh dukungan politik parlemen hasil pemilu legislatif serta tidak sesuai dengan maksud dan tujuan dari pelaksanaan pemilu serentak. *Kedua*, mengingat kembali peran dan fungsi dari lembaga eksekutif dengan legislatif untuk menjaga prinsip *check and balances*. Persamaan dengan penelitian yang akan penulis teliti adalah Pertama, Prinsip Check and Balances, Kedua penelitian mengangkat pentingnya menjaga keseimbangan kekuasaan antara eksekutif dan legislatif agar tidak terjadi dominasi atau penguatan kekuasaan yang berlebihan. Sedangkan letak perbedaannya adalah fokus kajian, Penelitian Terdahulu menganalisis inkonsistensi presidential threshold dalam kerangka sistem presidensial dan pemilu serentak, sedangkan penelitian yang akan penulis lakukan mengkaji penghapusan *Presidential Threshold* dari sudut pandang politik hukum, yakni bagaimana hukum digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan negara.
- 1.5.2 Artikel Ilmiah yang berjudul “Anomali Presidential Threshold dalam Sistem Presidensial di Indonesia”, ditulis oleh Restiyani dan Isharyanto dari Universitas Sebelas Maret, dan Publish pada laman website Jurnal Res Publica tahun 2020. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, penyebab ketidakcocokan

penerapan presidential threshold di Indonesia adalah perpaduan antara sistem presidensial dan sistem multipartai serta sukarnya untuk membentuk koalisi yang bersifat permanen. Kedua, negara-negara yang menerapkan sistem presidensial seperti Brazil, Ekuador, Argentina tidak mengenal adanya ambang batas pencalonan Presiden. Setiap partai politik bahkan calon independen diberikan kesempatan yang sama untuk mencalonkan Presiden. Persamaan penelitian ini terletak pada Tujuan Demokrasi Substantif Keduanya mendukung terbukanya akses yang setara bagi semua peserta pemilu baik partai kecil maupun calon alternatif untuk menjaga prinsip keadilan dan keterwakilan politik. Sedangkan perbedaan penelitian ini adalah Fokus Kajian yang Mengkaji presidential threshold dalam konteks struktural kelembagaan dan praktik perbandingan antarnegara (Brazil, Argentina, Ekuador), sedangkan penelitian yang akan penulis kembangkan yaitu Menganalisis penghapusan threshold sebagai bagian dari arah dan tujuan pembentukan hukum nasional berdasarkan prinsip politik hukum.

- 1.5.3 Artikel ilmiah yang berjudul “Pengaruh Penghapusan Presidential Threshold Terhadap Sistem Politik Indonesia”, ditulis oleh Eko Supriatno dari Universitas Mathla’ul Anwar Banten, dan publish pada laman website KALODRAN (Jurnal Ilmu Komunikasi) pada tahun 2024. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) pada awal 2025 untuk menghapuskan Presidential Threshold (PT) membawa perubahan penting dalam dinamika politik Indonesia. PT yang sebelumnya mengharuskan partai politik memiliki minimal 20% kursi di DPR atau 25% suara sah untuk mencalonkan presiden, kini tidak lagi menjadi hambatan. Penghapusan ini membuka ruang bagi lebih banyak partai politik untuk mengajukan

kandidat presiden, meningkatkan inklusivitas dalam sistem pemilu. Namun, tantangan utama yang muncul adalah memastikan kualitas dan kredibilitas calon presiden, mengingat risiko meningkatnya populisme dan politik identitas. Jurnal ini menganalisis dampak penghapusan PT terhadap sistem politik Indonesia, dengan menyoroti perlunya mekanisme seleksi dan pengawasan yang efektif untuk memastikan calon presiden yang memenuhi standar kepemimpinan yang diperlukan. Penelitian ini memberikan rekomendasi terkait reformasi sistem seleksi calon presiden yang lebih transparan dan berbasis kualitas. Persamaan penelitian ini terletak pada tujuan demokrasi yang substantif yaitu sama-sama mendorong sistem pemilu yang lebih demokratis dan terbuka dengan memberikan peluang adil lebih banyak aktor politik. Sedangkan perbedaan dari penelitian ini adalah fokus kajian yaitu menganalisis dampak penghapusan Presidential Threshold terhadap dinamika politik dan kualitas calon presiden, sedangkan penelitian yang akan penulis kembangkan yaitu menganalisis kebijakan penghapusan Presidential Threshold dari sudut pandang politik hukum, yaitu arah kebijakan hukum nasional.

- 1.5.4 Artikel ilmiah yang berjudul “Keberadaan Ambang Batas Presiden Pada Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Serta Implikasinya Terhadap Sistem Pemerintahan Di Indonesia” di tulis oleh Arifah Zahra Nasution dan Zahratul Idami dari Universitas Syiah Kuala dan di publish di laman website Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan pada tahun 2024. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keberadaan Presidential Threshold tidak relevan dalam sistem pemerintahan yang digunakan Indonesia yaitu presidensial karena dalam sistem ini pencalonan pada idealnya tidak ditentukan oleh formasi yang

mengacu pada hasil pemilu DPR. Implikasi keberadaan Presidential Threshold ini adalah timbulnya pembagian kursi untuk partai politik yang berkoalisi sehingga menimbulkan terjadinya oligarki politik yang dapat mendorong terjadinya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Sehingga upaya yang ditawarkan adalah dengan menghapus ketentuan Presidential Threshold jika Indonesia ingin melaksanakan sistem pemerintahan presidensial murni dan menggantinya dengan memberikan pemahaman politik kepada masyarakat terkait dengan partai politik yang ada. Persamaan dari penelitian ini terletak pada tujuan demokratisasi yaitu keduanya menyarankan agar ketentuan presidential threshold dihapus sebagai langkah menuju sistem yang lebih demokratis dan akuntabel. Mendorong penguatan partisipasi rakyat yang bersih dari dominasi elite politik dan kooptasi kekuasaan. Sedangkan perbedaan ini adalah fokus kajian yaitu menekankan bahwa threshold melanggengkan politik oligarki dan tidak sejalan dengan prinsip sistem presidensial murni, sedangkan penelitian yang akan penulis kembangkan yaitu menelaah keberadaan threshold dalam konteks arah dan tujuan politik hukum pembentukan peraturan pemilu.

- 1.5.5 Artikel ilmiah yang berjudul “Mekanisme Presidential Threshold Dalam Sistem Pemerintahan Presidensial di Indonesia” ditulis oleh Celine Endang Patricia Sitanggang dari Universitas Airlangga pada tahun 2024. Adapun yang menjadi hasil dari penelitian ini sejak diselenggarakannya pemilu Presiden dan Wakil Presiden pada tahun 2004 hingga pemilu 2019, banyak gugatan kepada Mahkamah Konstitusi berkaitan dengan pengaturan presidential threshold yang dinilai bertentangan dengan UUD NRI 1945. Hal menunjukkan bahwa mekanisme tersebut tidak bisa mewujudkan sistem pemerintahan presidensial yang kuat dan juga stabil dalam

penerapannya. Kebijakan Presidential Threshold yang diartikan sebagai perolehan suara pemilihan umum legislatif atau perolehan kursi dengan jumlah minimal tertentu pada parlemen sebagai syarat untuk mengajukan calon Presiden dan Wakil Presiden tidak relevan lagi untuk diterapkan pada pemilihan umum yang akan datang. Presidential Threshold seharusnya dimaknai sebagaimana ketentuan Pasal 6A ayat (3) dan (4) UUD NRI 1945. Persamaan dari penelitian ini yaitu masalah konstusionalitas sama-sama melihat adanya persoalan konstusional dalam penerapan threshold dan penghapusan ketentuan threshold dalam rangka menyempurnakan sistem demokrasi dan ketatanegaraan Indonesia. Sedangkan perbedaan terdapat pada fokus kajian yaitu berbasis pada data historis gugatan dan praktik pemilu, serta mengevaluasi efektivitas threshold berdasarkan putusan MK. Sedangkan penelitian yang akan penulis kembangkan yaitu berbasis pada teori politik hukum, menilai kebijakan threshold sebagai dari arah dan rekayasa hukum nasional.

1.6 Kerangka Teori

1.6.1 Demokrasi Konstitusional

Gagasan bahwa pemerintah yang demokratis tidak boleh sewenang-wenang terhadap warganya dan mempunyai batas kekuasaan merupakan ciri khas demokrasi konstitusional. Kekuasaan pemerintah dibatasi dalam konstitusi, karena itu pemerintah sering disebut sebagai pemerintah berdasarkan konstitusi (*constitutional government*). Oleh karena itu, pemerintahan konstitusional sama dengan pemerintahan yang terbatas atau terbatas.

Prinsip demokrasi konstitusional di Indonesia secara eksplisit tercermin pada pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, yang menegaskan bahwa negara Indonesia

merupakan negara hukum dan berkedaulatan rakyat. Melalui pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, demokrasi konstitusional di Indonesia diwujudkan. Sistem peradilan yang mandiri dan pembagian kekuasaan antara legislatif, yudikatif, dan eksekutif (Prof. Miriam Budiardjo 2008, 107).

Pada praktik demokrasi konstitusi, dalam implementasinya di Indonesia sering dihadapkan dengan berbagai tantangan. Salah satu contohnya yaitu ketentuan *Presidential Threshold* dalam Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pada ketentuan ini dianggap menimbulkan pembatasan terhadap hak konstitusional warga negara untuk mencalonkan diri dan memilih secara bebas, serta bertentangan dengan prinsip kesetaraan dalam demokrasi. Oleh karena itu, keberadaan dan penerapan aturan ini menjadi objek pengujian konstiusionalitas oleh Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah menilai bahwa pembatasan hak politik warga negara tanpa alasan yang proporsional bertentangan dengan nilai-nilai konstitusi. Dalam konteks ini, konstiusionalisme bukan hanya berfungsi sebagai norma statis, melainkan juga sebagai prinsip dinamis yang mampu merespons tuntutan perubahan dan keadilan substantif dalam masyarakat (Jimly Asshiddiqie, 2011, 49).

1.6.2 Politik Hukum

Politik hukum adalah sebuah konsep dalam studi hukum dan tata negara yang menekankan hubungan antara kekuasaan politik dan perumusan maupun pelaksanaan norma hukum dalam sebuah negara. Politik hukum dapat dipahami sebagai arah kebijakan hukum (*legal policy*) yang diambil oleh negara dalam mencapai tujuan berbangsa dan bernegara. Ia menjadi jembatan antara idealisme konstitusional dengan praktik konkret pembentukan peraturan perundang-undangan.

Mahfud MD, mengemukakan bahwa politik hukum secara sederhana dapat dirumuskan secara sederhana sebagai kebijaksanaan (*legal policy*) yang akan atau telah dilaksanakan secara nasional oleh pemerintah. Garis kebijakan dasar yang menentukan arah, bentuk, serta isi hukum yang akan dibentuk. Ia merupakan instrumen kekuasaan yang digunakan untuk menciptakan sistem hukum yang selaras dengan cita-cita masyarakat. Dalam pandangan ini, politik hukum tidak berdiri sendiri, melainkan terikat pada nilai-nilai konstitusi, ideologi negara, dan kepentingan masyarakat (Mahfud 2001, 1-3).

Dalam kerangka teori politik hukum, terdapat dua pendekatan utama: pertama, pendekatan positivistik yang melihat hukum sebagai produk formal dari lembaga pembentuk hukum; kedua, pendekatan kritis atau progresif yang menilai hukum sebagai alat pembebasan dan perubahan sosial. Pendekatan kedua inilah yang banyak digunakan oleh kalangan akademisi hukum progresif dalam melihat relasi antara hukum dan keadilan sosial.

Mahfud MD mengemukakan hipotesis bahwa konfigurasi politik tertentu akan melahirkan karakter produk hukum yang khas. Dalam penelitiannya, ia menjelaskan bahwa variabel bebas (konfigurasi politik) dan variabel terikat (karakter produk hukum) dibagi secara dikotomis. Konfigurasi politik dibedakan menjadi konfigurasi yang demokratis dan konfigurasi yang otoriter. Sementara itu, karakter produk hukum dibagi menjadi dua, yaitu produk hukum yang bersifat responsif atau otonom, dan produk hukum yang bersifat ortodoks atau konservatif.

Produk hukum responsif biasanya disusun dengan memperhatikan kebutuhan dan kepentingan masyarakat secara menyeluruh, termasuk kelompok minoritas, serta memberikan ruang partisipasi yang signifikan dalam perumusan kebijakan. Sementara itu, produk

hukum konservatif/ortodoks cenderung disusun dengan mengutamakan stabilitas kekuasaan, minim partisipasi publik, serta memiliki sifat yang kaku, formalistik, dan mudah diarahkan sesuai keinginan pemerintah melalui berbagai peraturan pelaksanaannya.

1.6.3 Sistem Presidensial

Sistem presidensial merupakan sistem pemerintahan yang menempatkan presiden sebagai kepala negara dan juga sekaligus kepala pemerintahan. Pada sistem ini, presiden mempunyai legitimasi langsung dari rakyat melalui pemilu dan tidak bergantung pada dukungan legislatif untuk membentuk atau mempertahankan pemerintahannya. Ciri utama dari sistem presidensial yaitu: pemisahan kekuasaan yang tegas antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif; Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat; dan masa jabatan Presiden bersifat tetap serta tidak mudah dijatuhkan oleh parlemen (Prof. Miriam Budiardjo 2008).

Menurut Jimly Asshiddiqie, sistem presidensial di Indonesia merupakan sistem yang “dikonstitusikan”, artinya dijalankan dalam kerangka hukum dasar (konstitusi) yang menjamin supremasi hukum, pembatasan kekuasaan, dan perlindungan hak asasi manusia. Dengan begitu, sistem presidensial tidak hanya soal struktur kekuasaan, melainkan juga terkait erat dengan nilai-nilai demokrasi konstitusional.

Penerapan sistem presidensial di Indonesia memiliki kekhasan tersendiri. Ia tidak sepenuhnya identik dengan sistem presidensial klasik seperti di Amerika Serikat, melainkan mengalami modifikasi sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik bangsa. Salah satu problematik penting dalam praktik sistem ini adalah hadirnya ketentuan ambang batas pencalonan presiden (*presidential threshold*) yang diatur dalam Pasal 222 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

1.7 Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya adalah aktivitas ilmiah, yang dilandasi oleh metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang mempunyai hulu yaitu mempelajari sesuatu atau beberapa fenomena hukum tertentu, dengan cara menganalisisnya, dan yang setara dengan itu juga dilakukan identifikasi yang mendalam terhadap faktor hukum tersebut.

Metode penelitian yang diterapkan untuk penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1.7.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian Hukum Normatif (*normative legal research*) yang fokus pada analisis terhadap norma-norma hukum, terutama pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024, serta ketentuan perundang-undangan terkait lainnya. Pendekatan Normatif menjadi relevan karena memungkinkan peneliti untuk menelaah kesesuaian isi putusan dengan ketentuan konstitusi (UUD 1945) serta dengan arah politik hukum. Penelitian normatif juga bermanfaat dalam menilai putusan tersebut dari perspektif politik hukum, yaitu kebijakan hukum yang menjadi dasar bagi pembentukan dan penegakan hukum nasional.

Dengan menganalisis Putusan MK Nomor 62/PUU-XXII/2024 secara normatif, peneliti dapat menilai apakah dengan pembatalan *Presidential Threshold* sejalan dengan gagasan demokrasi substantif, serta mendukung penguatan sistem pemilu yang inklusif dan adil. Oleh sebab itu, metode penelitian hukum normatif itu penting, karena mampu menjelaskan secara sistematis keselarasan putusan MK dengan norma konstitusional dan politik hukum.

1.7.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan kasus yaitu untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum.

Terutama kasus-kasus yang telah diputus sebagaimana yang dapat dilihat dalam yurisprudensi terhadap perkara-perkara yang menjadi fokus penelitian. Dalam suatu penelitian normatif, kasus-kasus tersebut dipelajari untuk memperoleh gambaran terhadap dampak dimensi penormaan dalam suatu aturan hukum dalam praktik hukum, serta menggunakan hasil analisisnya untuk bahan masukan (input) dalam eksplanasi hukum.

Dalam konteks penelitian ini, pendekatan penelitian kasus (*case approach*), yaitu menelaah putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan pengujian Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, baik yang menolak maupun yang mengabulkan permohonan atas uji materi. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memahami dinamika interpretasi hukum dan implikasinya terhadap politik hukum nasional. dalam hal ini penulis menganalisis metode penafsiran hukum dalam pertimbangan hukum hakim Mahkamah Konstitusi serta akibat hukum yang timbul dari problematika Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024 Tentang permohonan uji materiil terkait *Presidential Threshold* atau Ambang Batas.

1.7.3 Sumber Data

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat otoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan pustaka yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis. Bahan-bahan primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam perbuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini berupa:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

- 2) Naskah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024
 - 3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum
 - 4) Buku Politik Hukum Di Indonesia Karangan Moh. Mahfud MD
- b. Bahan Hukum Sekunder

Sumber sekunder adalah dokumen yang memuat informasi tentang sumber primer. Data sekunder merupakan data atau informasi yang diperoleh secara tidak langsung dari objek penelitian yang bersifat publik yang terdiri atas struktur organisasi data kearsipan, dokumen, laporan-laporan serta buku-buku.

- 1) Naskah Akademik Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum
- 2) Buku, jurnal ilmiah, artikel, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan kajian *Presidential Threshold*, politik hukum, serta peran Mahkamah Konstitusi.

1.7.4 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan penulis adalah metode dokumentasi yaitu metode yang digunakan untuk mencari data yang berkaitan dengan masalah-masalah yang bersumber dari buku-buku, transkrip, catatan, majalah, manuskrip, surat kabar, dan lain-lain (Diantha 2016, 141-169). Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang bersumber dari buku, transkrip, catatan, manuskrip, majalah, surat kabar, dan sumber pustaka lainnya.

Adapun dokumen yang spesifik untuk dianalisis dalam penelitian ini antara lain:

- 1) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024
(Naskah putusan lengkap beserta pertimbangan hukumnya)

- 2) Putusan-putusan resmi Mahkamah Konstitusi sebelumnya yang berkaitan dengan *judicial review* Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 (terdapat 32 perkara serupa sejak 2017)
- 3) Transkrip persidangan Mahkamah Konstitusi, termasuk argumen para pemohon, keterangan ahli, dan tanggapan pihak terkait.

1.7.5 Teknik Analisis Isi (*Content Analysis*)

Teknik analisis isi (*content analysis*) adalah metode yang digunakan dalam mengkaji secara sistematis isi dari dokumen atau teks hukum guna menemukan pola, makna, serta struktur argumentasi yang relevan dengan fokus penelitian. Dalam penelitian hukum normatif, analisis konten sangat relevan karena objek penelitian ini berfokus pada bahan hukum tertulis seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, maupun dokumen resmi lainnya (Diantha 2016, 141-169).

Analisis konten ini umumnya dilakukan sejak proses pencatatan dan pengumpulan data yang mencakup:

- 1) Pengelompokan topik atau tema-tema kecil tertentu ke dalam heading (judul-judul kartu catatan) berdasarkan unit masalah.
- 2) Pengelompokan kartu catatan, seperti ekstrak kata demi kata, ringkasan, referensi, deskriptif, dan refleksi.

Untuk memperkuat validitas serta ketajaman analisis, penelitian ini menambahkan tahapan-tahapan berikut:

- 1) Inventarisasi dan Klasifikasi Dokumen.
 - a) Mengidentifikasi dokumen utama seperti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024, putusan-putusan sejenis sebelumnya, dan juga dokumen pendukung lainnya.
 - b) Mengklasifikasikan dokumen ke dalam kategori bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.
- 2) Pengkodean Tematik (*Thematic Coding*)

- a) Mengkaji pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dengan menandai tema-tema utama seperti: Kedaulatan rakyat, demokrasi inklusif, hak konstitusional warga negara, politik oligarki, dan *open legal policy*
 - b) Menilai perbedaan pendekatan hukum, konfigurasi politik, serta narasi argumentatif antar putusan, guna memahami pergeseran paradigma Mahkamah Konstitusi dalam memutuskan perkara *Presidential Threshold*.
- 3) Interpretasi Politik Hukum
- a) Menafsirkan arah dan implikasi kebijakan hukum (*legal policy*) berdasarkan isi putusan dan konteks politik hukum nasional
 - b) Menganalisis sejauh mana putusan Mahkamah Konstitusi mencerminkan perubahan arah politik hukum dalam kerangka demokrasi substansial.